

---


**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN LAMANDAU**

---

**SURAT PERJANJIAN**

**NOMOR : 620/09.02/WAS-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2024**

**TANGGAL : 02 Agustus 2024**



**PEKERJAAN** : **PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN BINA BHAKTI**

**LOKASI** : **KECAMATAN SEMATU JAYA**

**HARGA BORONGAN** : **Rp. 194.271.645,00**  
*(Seratus Sembilan Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)*

**WAKTU PELAKSANAAN** : **90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER**

**MULAI** : **02 Agustus 2024**

**SELESAI** : **30 Oktober 2024**

**TAHUN ANGGARAN** : **2024**

**PELAKSANA** : **CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos 74662

☎ Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031

☎ **email : [dpupr.lamandaukab@gmail.com](mailto:dpupr.lamandaukab@gmail.com)**

---



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN DAN  
PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662  
Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031  
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

---

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

**Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti**

Nomor : 620/09.02/WAS-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2024

Tanggal 02 Agustus 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Nanga Bulik** pada hari **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan **Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti** Nomor 10/KONSUL.08/UKPBJPOKMILKONSULTANSI 6/LMD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/10.29/WAS-BM/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024, antara:

Nama : **ADPATI GEMADA, ST., MT**  
NIP : 198204172009031006  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga  
Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII  
Nanga Bulik Kode Pos 74662. Telp. Fax.  
0532-207123/0532-2071024

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/77/PPK/PUPRPERKIMTAN/IV/2024 tanggal 28 Maret 2024 Tentang Perubahan Pertama (I) atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/02/PPK/PUPRPERKIMTAN/II/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024. *selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"*, dengan:

Nama : **JOKO TRI SUSILO, ST**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Sisingamangraja No.007 Palangka Raya  
Akta Notaris Nomor : 13  
Tanggal : 20 April 2020  
Notaris : **WIN ADITYA ARIBAWA,SH.,M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV.MEGAH JAYA CONSULTANT** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

#### **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang ditangani, agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi .
- b. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan.
- c. Pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
- d. Membuat laporan progres pekerjaan di lapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan.
- e. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
- f. Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh Penyedia jasa konstruksi (Kontraktor).

## **Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 194.271.645,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0037.5.2.04.01.01.0003.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kab. Lamandau TA. 2024 yang tercantum dalam DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.04.0000/001/2024 Tanggal 02 Mei 2024, Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar nomor rekening 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya rekening nomor **1000103003416** atas nama Penyedia : **CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. surat penawaran;
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 02 Agustus 2024 s/d 30 Oktober 2024.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia Jasa  
**CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**



**JOKO TRI SUSILO,ST**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Dan Pertanahan



**ADPATI GEMADA, ST..MT**  
NIP. 198204172009031006

# SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

## A. KETENTUAN UMUM

### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Tim Pendukung** adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.4 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.5 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.6 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja. Jadwal

Pelaksanaan digunakan untuk untuk menghitung kesesuaian Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel.

- 1.7 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultasi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini
- 1.8 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.9 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.10 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.11 **Kontrak Waktu Penugasan** adalah Kontrak Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.12 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan **APBN** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa

dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- 1.13 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 1.14 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- 1.15 **Masa Pelaksanaan Kontrak** adalah jangka waktu untuk melaksanakan Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan
- 1.16 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.17 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.18 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.

- 1.19 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.20 **Personel Inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Personel Pendukung** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
- 1.22 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
- 1.23 **Rincian Komponen Remunerasi Personel** adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi personel berdasarkan Kontrak. Komponen Remunerasi Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum

(*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ))

- 1.24 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.25 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.26 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.27 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.28 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.29 **Tanggal Penyerahan Pekerjaan** adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh

Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Pemisahan** Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
- 4. Bahasa dan Hukum**
  - 4.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
  - 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
  - 4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil Sah Para Pihak**
  - 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
  - 6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

- 7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
  - c. pengenaan sanksi daftar hitam.
- [catatan: pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas PPK]*  
*PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:*
- 1) *Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan*
  - 2) *Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk*

*ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]*

7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA

7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **8. Pembukuan**

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

## **9. Perpajakan**

Penyedia, Subkontraktor (jika ada) dan personel, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

## **10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

**11. Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

**12. Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

**13. KSO**

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

**14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengangkat Tim Pendukung untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.

14.2 Tim Pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.

14.3 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam klausul 6.1 SSKK, Tim Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

**B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

**15. Masa Kontrak**

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

## **B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

- |   |      |   |
|---|------|---|
| <b>16. Penyerahan/Pemberian Akses Lokasi Kerja (apabila diperlukan)</b> | 16.1 | Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama.  |
|   | 16.2 | Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.                                  |
|   | 16.3 | Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.  |
|   | 16.4 | Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dapat dituangkan dalam addendum Kontrak.   |
|   | 16.5 | Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| <b>17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)</b>                            | 17.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan/pemberian akses lokasi kerja (apabila ada).  |
|   | 17.2 | Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.   |
| <b>18. Program Mutu</b>   | 18.1 | Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan  |

Program Mutu sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

18.2 Program Mutu disusun paling sedikit berisi:

- a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. jadwal penugasan Personel Inti dan Personel Pendukung;
- e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- f. Prosedur instruksi kerja; dan
- g. Pelaksana kerja.

18.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

18.4 Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan

18.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

18.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap Program Mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

## **19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**

19.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Tim Pendukung (apabila ada), bersama dengan Penyedia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, harus sudah

menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

19.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

- a. Program Mutu;
- b. organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
- c. kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
- g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan
- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

19.3 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak

## **20. Mobilisasi**

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan Personel Inti;
- b. mendatangkan Personel Pendukung;
- c. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- d. mempersiapkan fasilitas seperti

kantor, rumah, dan sebagainya.

- 20.3 Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 20.4 Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender

## **B.2 Pengendalian Waktu**

### **21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program Mutu, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.
- 21.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 21.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 21.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

### **22. Peringatan Dini**

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pejabat Penandatanganan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau

menunda penyelesaian pekerjaan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

### **23. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

23.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal karena kesalahan Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis dan dapat dilakukan pengenaan denda keterlambatan.

23.2 Apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib mengingatkan Pejabat Penandatanganan Kontrak ketika Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari timbulnya keterlambatan tersebut.

23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka diberlakukan peristiwa Kompensasi.

### **24. Pemberian Kesempatan**

24.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

24.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan
- c. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

24.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan, sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.

24.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

### **B.3 Penyelesaian Kontrak**

#### **25. Serah Terima Pekerjaan**

25.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pekerjaan.

25.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

25.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

- 25.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 25.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 25.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 25.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 25.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 25.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

#### **B.4 Adendum**

#### **26. Perubahan Kontrak**

- 26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
- 26.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
  - a. perubahan pekerjaan
  - b. perubahan harga Kontrak

- c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- d. perubahan Personel Inti; dan/atau
- e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi;

26.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

26.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

## **27. Perubahan Pekerjaan**

27.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam KAK/Kontrak;
- b. mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak;
- c. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau
- d. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

27.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada klausul 27.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak
- b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau
- c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

- 27.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 27.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 27.5 Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan personel maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam klausul 30.
- 27.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 dan 27.2 mengakibatkan penambahan harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

## **28. Perubahan Harga**

- 28.1 Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
  - a. perubahan pekerjaan;
  - b. penyesuaian harga; dan/atau
  - c. peristiwa kompensasi.
- 28.2 Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Tim Pendukung dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap.
- 28.3 Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan personel yang tercantum dalam Kontrak diberlakukan setelah disepakati para Pihak dan dapat diberikan penyesuaian harga setelah bulan ke-13 sejak personel tersebut mulai bekerja.
- 28.4 Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga adalah sebagai berikut:
  - a) harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya

- penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila diberlakukan dalam SSKK.
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaan Kontraknya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - c) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - d) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran yang berjenis Harga Satuan, kecuali komponen keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - e) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
  - f) jenis pekerjaan baru dengan Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
  - g) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
  - h) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
  - i) Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga

- satuan; dan
- j) Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 28.5 Ketentuan Penyesuaian Harga lebih lanjut sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.6 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 29.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
  - perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak; dan/atau
  - peristiwa kompensasi
- 29.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- perubahan pekerjaan;
  - peristiwa kompensasi; dan/atau
  - Keadaan Kahar.
- 29.3 Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada klausul 29.2 huruf a dan b.
- 29.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak.

- 29.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 29.6 Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 29.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan Kontrak maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.

**30. Perubahan Personel Inti**

- 30.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel inti :
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik;
  - c. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
  - d. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 30.2 Dalam hal penggantian Personel Inti akibat ketentuan pada klausul 30.1 perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 30.3 Dalam hal penggantian/penambahan Personel Inti diusulkan oleh Penyedia akibat perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai alasan penambahan.
- 30.4 Penggantian dan/ atau penambahan Personel Inti sebagaimana ketentuan klausul 30.3 diajukan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.
- 30.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui penggantian dan/atau penambahan Personel Inti berdasarkan pemeriksaan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan dengan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.
- 30.6 Perubahan Personel Inti berupa pengurangan, penambahan, dan/atau penggantian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 30.7 Perubahan Personel Inti yang dilakukan tidak memengaruhi mutu pelaksanaan Kontrak.
- 30.8 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Inti menjadi tanggung jawab Penyedia.

## **B.5 Keadaan Kahar**

### **31. Keadaan Kahar**

- 31.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
- 31.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 31.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan

ketentuan :

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
- b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
- c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

31.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

31.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
- b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

31.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Tim Pendukung untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam klausul 31.4 dan klausul 31.5

31.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada klausul 31.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan

## Kahar

- 31.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan ;
  - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
  - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
  - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 31.9 Penghentian Pekerjaan sesuai klausul 31.8 akibat keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia.
- 31.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
  - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 31.11 Penghentian kontrak sebagaimana klausul 31.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 31.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan

Kontrak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

31.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

31.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

## **B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak**

**32. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.

**33. Pemutusan Kontrak**

33.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.

33.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

33.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan

ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

33.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

**34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**

34.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki

- kinerja;
- f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - g. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim Pendukung ; atau
  - j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama.
- 34.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
  - b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 34.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 34.2 di atas, dicairkan senilai uang muka yang belum dikembalikan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 34.4 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud- klausul 34.2 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
- b. dokumen pendukung.

### **35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyetujui Tim Pendukung untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

### **36. Pengakhiran Pekerjaan**

36.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi

- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

36.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 36.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak

### **37. Berakhirnya Kontrak**

37.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan

- para pihak
- 37.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 37.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

### **38. Peninggalan**

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

## **C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

### **39. Hak dan Kewajiban Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan

segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung yang sesuai dengan kewenangan Tim Pendukung dalam Kontrak ini; dan
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**40. Tanggung jawab**

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

**41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**42. Hak Kekayaan Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

**43. Penanggungungan Risiko**

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan personel;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian personel; dan

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

43.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

#### **44. Perlindungan Tenaga Kerja**

44.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 44.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personelnya Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan konstruksi yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

#### **45. Pemeliharaan Lingkungan**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

#### **46. Asuransi**

- 46.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 46.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat

- kecelakaan di lokasi kerja.
- 46.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran SSKK (apabila ada);
  - b. menunjuk Personel Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
  - c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu; atau
  - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 47.2 Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d dituangkan dalam SSKK
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan rencana dan realisasi pekerjaan.
- 48.3 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
- 49. Kepemilikan Dokumen**
- 49.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 49.2 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Pelaksanaan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 49.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

## **50. Pembayaran Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

## **51. Jaminan**

- 51.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.
- 51.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 51.3 Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai berikut:
- a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
    - 1) Bank Umum;
    - 2) Perusahaan Asuransi;

- 3) Perusahaan Penjaminan;
  - 4) Lembaga Keuangan Khusus yang Menjalankan Usaha di Bidang Pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
  - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- b. paket pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
- 1) Bank Umum; atau
  - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- 51.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka.
- 51.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 51.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

#### **D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBKONTRAKTOR**

##### **52. Persyaratan Personel**

- 52.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan

Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK

52.2 Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu Penugasan Personel akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dituangkan dalam perubahan Kontrak;

52.3 Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan Waktu Penugasan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak dan dituangkan dalam perubahan Kontrak.

### **53. Personel Inti**

53.1 Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, kualifikasi, dan perkiraan Waktu Penugasan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;

53.2 Personel Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

### **54. Jam Kerja dan Lembur**

54.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

54.2 Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan klausul 54.1 dapat diberikan lembur sesuai dengan ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin Pejabat Penandatanganan Kontrak.

54.3 Personel yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan wajib diganti oleh personel lain dan personel penggantinya harus mendapatkan izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung .

54.4 Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;

54.5 Personel tidak berhak untuk dibayar atas

sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

## **55. Hari Kerja**

- 55.1 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan izin; atau
  - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Tim Pendukung dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.2 Semua personel dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 55.3 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 55.4 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung .

## **56. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor**

- 56.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis.
- 56.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 56.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 56.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

- 56.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.
- 56.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 56.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor dilaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan diawasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung .
- 56.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau 56.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

## **E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

### **57. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

f. menilai kinerja Penyedia.

## **58. Fasilitas**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

## **59. Peristiwa Kompensasi**

59.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan/atau
- g. Ketentuan lain dalam SSKK.

59.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak.

59.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

- 59.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 59.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

### **60. Nilai Kontrak**

- 60.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
- 60.2 Nilai Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- a. beban pajak,
  - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum); dan
  - c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
- 60.3 Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel dan dicantumkan di dalam Kontrak.
- 60.4 Besaran Nilai Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

### **61. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel**

- 61.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.

- 61.2 Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnnya sesuai dengan Waktu Penugasan.
- 61.3 Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Non Personel harus dilengkapi Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 61.4 Pembayaran Biaya Langsung Non Personel dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
- 61.5 Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel dapat diberikan Penyesuaian Harga apabila ditentukan dalam SSKK;

## **62. Pembayaran**

- 62.1 Uang Muka
  - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
    - 1) Mobilisasi; dan/atau
    - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan
  - b. untuk kualifikasi usaha menengah dan besar, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga Kontrak;
  - c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga Kontrak;
  - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
  - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan

- f. pekerjaan sesuai Kontrak;  
Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen).

#### 62.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKK
- c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila ada), dan pajak;
- e. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh

Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- f. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- g. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### 62.3 Denda dan Ganti Rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
  - 1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari

- harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan;

Sesuai yang ditetapkan dalam SSKK

- d. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- e. besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia;
- f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- g. ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak;
- h. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

### **63. Perhitungan Akhir**

- 63.1 Perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu penugasan dan ketentuan Kontrak, dilaksanakan setelah selesai 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 63.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 63.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan

Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

#### **64. Penangguhan Pembayaran**

- 64.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.
- 64.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 64.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 64.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

### **G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **65. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**

- 65.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 65.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 65.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian

perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

65.3 Selain ketentuan pada klausul 65.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi).

65.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan Kontrak.

## **66. Itikad Baik**

66.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

66.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:            Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :            Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,            Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan            Pertanahan Kabupaten Lamandau Bidang Bina            Marga</p> <p>Nama : <b>ADPATI GEMADA, ST., MT</b>            Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No.073            RT.12 C RW. XII Nanga Bulik            Kode Pos 74662 Telp. 0532-            207123/053-207124</p> <p>Website : <a href="mailto:dpupr.lamandaukab@gmail.com">dpupr.lamandaukab@gmail.com</a>            E-mail : <a href="mailto:aadbozz1@gmail.com">aadbozz1@gmail.com</a>            Faksimili : 0532-2071031</p> <p>Penyedia : <b>CV. MEGAH JAYA CONSULTANT</b>            Nama : <b>JOKO TRI SUSILO, ST</b>            Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.007            Palangka Raya</p> <p>E-mail : <a href="mailto:mj.consultans@gmail.com">mj.consultans@gmail.com</a>            Telp : -</p>
6.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:            Nama : <b>ADPATI GEMADA, ST., MT</b>            Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga            berdasarkan Kepala Dinas            Pekerjaan Umum dan Penataan            Ruang, Perumahan Dan            Kawasan Permukiman Dan            Pertanahan Kabupaten            Lamandau Nomor :            600/77/PPK/PUPRPERKIMTAN/I            V/2024 tanggal 28 Maret 2024            Tentang Perubahan Pertama (I)            atas Surat Keputusan Kepala            Dinas Pekerjaan Umum dan            Penataan Ruang, Perumahan            dan Kawasan Permukiman dan            Pertanahan Kabupaten            Lamandau Nomor :            600/02/PPK/PUPRPERKIMTAN/II            2024 tentang Penunjukan Pejabat</p>

		<p>Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama : <b>JOKO TRI SUSILO, ST</b></p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar nomor : 13 tanggal 20 April 2020 oleh Notaris WIN ADITYA ARIBAWA,SH.,M.Kn</p>
<b>7.3.b &amp; 34.3</b>	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui melalui PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya dengan Nomor Rekening 1000103003416
<b>10.2, 47.1.a, 47.1.b &amp; 56.5</b>	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada bagian pekerjaan yang di subkontrakkan
<b>10.6</b>	<b>Sanksi</b>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi:</p> <p>a. <i>dilakukan pemutusan kontrak; atau</i></p> <p>b. <i>membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor</i></p>
<b>21.1</b>	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d 30 Oktober 2024.
<b>25.2</b>	<b>Serah Terima Pekerjaan</b>	Serah terima dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau
<b>28.4, 28.5 &amp; 61.5</b>	<b>Penyesuaian Harga</b>	<p>Penyesuaian harga tidak berikan</p> <p>Dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)</p> $R_n = R_0 \left( a + b \cdot \frac{I_n}{I_0} \right)$ <p><math>R_n</math> = Remunerasi setelah penyesuaian harga;</p>

		<p> <math>R_0</math> = Remunerasi saat penawaran biaya;  <math>a</math> = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;            Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka <math>a = 0,15</math>.  <math>b</math> = Koefisien remunerasi. (<math>b = 1 - a</math>)  <math>I_0</math> = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.    <math>I_n</math> = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.         </p> <p>b. Untuk penyesuaian biaya untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan</p> $H_n = H_0 \left( a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$ <p> <math>H_n</math> = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;  <math>H_0</math> = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;  <math>a</math> = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;            Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka <math>a = 0,15</math>.  <math>b</math> = Koefisien biaya non-personel. (<math>b = 1 - a</math>)  <math>B_0</math> = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.  <math>B_n</math> = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.         </p> <p>c. Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p>
35.b	Pembayaran Tagihan	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan</p>

		kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
<b>39.i</b>	<b>Hak dan Kewajiban Penyedia</b>	<p>Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;</li> <li>3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;</li> <li>4. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</li> <li>6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;</li> <li>7. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>8. melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis dalam Kontrak ini;</li> <li>9. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.</li> </ol>
<b>47.2, 56.6</b>	<b>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak</b>	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Uang Muka Pekerjaan;</li> <li>2. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;</li> <li>3. Penggantian dan perpindahan Personil Inti dan/atau peralatan;</li> <li>4. Mobilisasi personil yang terdapat dalam daftar personil;</li> <li>5. Membuat subkontrak dengan pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Cara seleksi, waktu dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan.</li> <li>b) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh</li> </ol> </li> </ol>

		subkonsultan dan personil.
<b>49</b>	<b>Kepemilikan Dokumen</b>	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Pengguna Jasa. Untuk persetujuan ini Pengguna Jasa berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.</li> </ol>
<b>58</b>	<b>Fasilitas</b>	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Bina Bhakti
<b>59.1.g</b>	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	<p>Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Jasa memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;</li> <li>2. Keterlambatan penerbitan SPP;</li> <li>3. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;</li> <li>4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak;</li> <li>5. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kesusakan kegagalan/ penyimpangan;</li> <li>6. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak;</li> <li>7. Jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;</li> <li>8. Ganti rugi hanya dapat dibayar jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;</li> <li>9. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang</li> </ol>

		diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
<b>62.1.a &amp; 62.1.e</b>	<b>Besaran Uang Muka</b>	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar <b>20% (dua puluh persen)</b> dari Harga Kontrak yaitu sebesar <b>Rp. 38.854.392,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)</b>
<b>62.2.b &amp; 62.2.c</b>	<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan pengawasan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak melalui <b>PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya</b> rekening nomor : <b>1000103003416</b> atas nama Penyedia : <b>CV. MEGAH JAYA CONSULTANT</b></li> <li>2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</li> <li>3. Pembayaran prestasi pekerjaan di atas sudah harus memperhitungkan pemotongan pengembalian uang muka, denda (apabila ada) dan pajak.</li> <li>4. Tahapan-tahapan pembayaran prestasi tersebut di atas dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>5. Mata uang pembayaran adalah <b>Rupiah</b>.</li> </ol> <p>Apabila keuangan daerah tidak memungkinkan atau tidak tersedia untuk melakukan pembayaran pada tahun anggaran berjalan maka akan dibayar pada tahun anggaran berikutnya.</p>
<b>62.3.c</b>	<b>Denda akibat keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031

email : [dpupr.lamandaukab@gmail.com](mailto:dpupr.lamandaukab@gmail.com)

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 620/09.02/WAS-BM/SPMK/PUPRPERKIMTAN/VIII/2024

Tanggal : 02 Agustus 2024

**Paket Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**ADPATI GEMADA, ST., MT**

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau

Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662 Telp.0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian **Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti** nomor : 620/09.02/WAS-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2024 Tanggal 02 Agustus 2024, bersama ini memerintahkan :

**CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**

Jl. Sisingamangaraja, No.007 Palangka Raya 73112

yang dalam hal ini diwakili oleh : **JOKO TRI SUSILO,ST**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan : **Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti**
2. Lingkup Pekerjaan :
  - a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota yang ditangani, agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi, sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi.
  - b. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan.
  - c. Pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
  - d. Membuat laporan progres pekerjaan di lapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan.
  - e. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
  - f. Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh Penyedia jasa konstruksi (Kontraktor).

3. Tanggal mulai kerja : 02 Agustus 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Oktober 2024
6. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
7. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan  
Rejabat Penandatanganan Kontrak,  
  
**ADPATI GEMADA, ST., MT**  
Kepala Bidang Bina Marga  
NIP. 198204172009031006

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama  
**CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**

  
**JOKO TRI SUSILO, ST**  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662  
Telp. 0532 - 2071023/ 0532 - 2071024, Fax. 0532 - 2071031  
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Nomor : 620/09.24/WAS-BM/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2024  
Lampiran: 1 berkas

Nanga Bulik, 24 Juli 2024

Kepada Yth.

**CV. MEGAH JAYA CONSULTANT**  
di Palangka Raya

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 20274306 tanggal 06 Juni 2024, Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja UKPBJ Pokmil Konsultansi 6 UKPBJ Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 194.271.645,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja UKPBJ Pokmil Konsultansi 6 UKPBJ Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Satuan Kerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan  
Pertanahan

Pejabat Penandatangan Kontrak



Tembusan Yth.:

1. Pj. Bupati Lamandau sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran di Nanga Bulik
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bukit Hibul Barat No. 172, Komplek Perkantoran Bukit Hibul-Nanga Bulik 74662

Nanga Bulik, 22 Juli 2024

Nomor : 027/310/UKPBJ/VII/2024  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : Penyampaian Dokumen  
Pemenang cadangan 1 (satu)

K e p a d a  
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan  
Umum Dan Penataan Ruang  
Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau

di -  
Nanga Bulik

Sehubungan dengan telah dilaksanakan proses klarifikasi dan negosiasi terhadap pemenang cadangan 1 (satu) dan telah menghasilkan kesepakatan untuk paket pekerjaan :

No	Paket Pekerjaan	Kode Tender
1	Pengawasan Peningkatan Jalan Arga Mulya - Bukit Indah	5370306
2	Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti	5364306

maka bersama ini kami sampaikan *Print Out Summary Report* dan berkas-berkas penawaran pemenang cadangan 1 (satu) yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau,  
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa-Ahli Muda

**Memei, SE**

NIP. 19820509 200604 2 012

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	5364306		
Nama Tender	Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti		
K/L/P/D	Kab. Lamandau		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Anggaran	<b>Tahun</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Nilai</b>
	2024	APBD	Rp. 200.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 200.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 199.927.650,00		
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan		
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Sematu Jaya - Lamandau (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	<b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b>		
	<b>Izin Usaha</b>		
IUJK atau NIB	Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK atau IUJK OSS atau Nomor Induk Berusaha NIB atau NIB Berbasis Resiko KBLI 2020 - 71102		
Sertifikat Badan Usaha SBU	SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE202 KBLI 2017 - 70202 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 2020 - 71102		
	<p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya:</p>		

- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 8) data kualifikasi yang disajikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

#### Persyaratan Kualifikasi Teknis

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:  
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau  
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket

pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain  
Persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Dokumen Kualifikasi

Tanggal Pembuatan

18 April 2024 16:08 Oleh ADPATI GEMADA,ST.,MT

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
6 Mei 2024 17:34	HERU SUPRIANTO, ST
6 Mei 2024 19:28	AGUS SETIAWAN, S.T
6 Mei 2024 20:12	ENDANG SRIWATI, S.A.P
6 Mei 2024 17:35	LEONARD EMANUEL, ST
6 Mei 2024 17:45	Peter O Brian
6 Mei 2024 17:43	Sabar D. Banjarnahor, SE
6 Mei 2024 17:47	Teguh A., B., S.T.
6 Mei 2024 18:29	Ericko Feblius Febrianto
6 Mei 2024 17:35	Rizki Sri Ratmulia, ST
6 Mei 2024 18:27	Annisa Rizky Nur Adzmi, S.T.
6 Mei 2024 17:47	Memei

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	6 Mei 2024 21:00	13 Mei 2024 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	6 Mei 2024 21:00	16 Mei 2024 13:30
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	13 Mei 2024 08:00	13 Mei 2024 10:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Mei 2024 13:00	16 Mei 2024 13:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16 Mei 2024 13:31	20 Mei 2024 23:59
Pembuktian Kualifikasi	21 Mei 2024 08:00	27 Mei 2024 21:30
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	21 Mei 2024 08:00	27 Mei 2024 15:30

[dd - mm - yyyy]

	Alasan	Pokmil memerlukan tambahan waktu untuk menginput hasil pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		21 Mei 2024 08:00	27 Mei 2024 20:30
	Alasan	Pokmil memerlukan tambahan waktu untuk menginput hasil pembuktian kualifikasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi		28 Mei 2024 00:00	28 Mei 2024 10:59
Pengumuman Hasil Prakuualifikasi		28 Mei 2024 11:00	28 Mei 2024 13:59
Masa Sanggah Prakuualifikasi		28 Mei 2024 14:00	3 Juni 2024 08:00
Download Dokumen Pemilihan		3 Juni 2024 11:00	10 Juni 2024 08:00
Pemberian Penjelasan		5 Juni 2024 08:00	5 Juni 2024 10:00
Upload Dokumen Penawaran		5 Juni 2024 13:00	10 Juni 2024 08:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis		10 Juni 2024 08:01	14 Juni 2024 23:59
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis		19 Juni 2024 00:00	19 Juni 2024 08:00
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga		19 Juni 2024 08:01	19 Juni 2024 23:59
Penetapan Pemenang		20 Juni 2024 00:00	20 Juni 2024 16:14
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		20 Juni 2024 00:00	20 Juni 2024 10:59
	Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		20 Juni 2024 00:00	20 Juni 2024 15:59
	Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi	
Pengumuman Pemenang		20 Juni 2024 16:15	20 Juni 2024 19:59
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		20 Juni 2024 11:00	20 Juni 2024 13:59
	Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		20 Juni 2024 16:00	20 Juni 2024 19:59
	Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi	
Masa Sanggah		20 Juni 2024 20:00	26 Juni 2024 08:30
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST		20 Juni 2024 14:00	25 Juni 2024 14:30
	Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya		18 Juli 2024 08:00	23 Juli 2024 15:30

Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	26 Juni 2024 08:00	28 Juni 2024 15:30
Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	27 Juni 2024 08:00	1 Juli 2024 15:30
Alasan	Sehubungan dengan surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak paket pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti Nomor : 620/01.12c/DBH-BM/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 perihal : Permohonan Berkas / Dokumen Pemenang Cadangan	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24 Juli 2024 00:00	24 Juli 2024 23:59
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	1 Juli 2024 00:00	1 Juli 2024 23:59
Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	2 Juli 2024 00:00	2 Juli 2024 23:59
Alasan	Sehubungan dengan surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak paket pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti Nomor : 620/01.12c/DBH-BM/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 perihal : Permohonan Berkas / Dokumen Pemenang Cadangan	
Penandatanganan Kontrak	25 Juli 2024 00:00	25 Juli 2024 23:59
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	2 Juli 2024 00:00	2 Juli 2024 23:59
Alasan	Penyesuaian jadwal tahapan seleksi akibat mati listrik	
Perubahan Oleh HERU SUPRIANTO, ST	3 Juli 2024 00:00	3 Juli 2024 23:59
Alasan	Sehubungan dengan surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak paket pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti Nomor : 620/01.12c/DBH-BM/PUPRPERKIMTAN/VII/2024 perihal : Permohonan Berkas / Dokumen Pemenang Cadangan	

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Kualifikasi Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti.pdf	6 Mei 2024 13:45	POKJA.HERUULP

Penjelasan Dokumen Prakuualifikasi		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

<b>Uraian</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Pengirim</b>
Selamat Pagi. Dipersilakan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait Penyerahan Kualifikasi dan Dokumen Kualifikasi Demikian disampaikan. Terima Kasih TTD UKPEBJ Pokmil Konsultansi 6	13 Mei 2024 08: 24	UKPEBJ Pokmil Konsultansi 6

### Hasil Evaluasi

#### Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	Lulus	
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
CV. Absis Wahana Eureka	Lulus	
CV. TAVIYASA PUTRA	Lulus	
JAVA BIMA CITRA, CV	Lulus	
cv.rafian design	Lulus	
CV. SEIPUTRA PERSADA	Lulus	
CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	Lulus	
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	Lulus	

#### Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	Lulus	
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
CV. Absis Wahana Eureka	Lulus	

CV. TAVIYASA PUTRA	Lulus	
JAVA BIMA CITRA, CV	Lulus	
cv.raffan design	Lulus	
CV. SEIPUTRA PERSADA	Tidak Lulus	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	Tidak Lulus	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi	
<b>Nama Peserta</b>	
CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	
CV. Absis Wahana Eureka	
CV. TAVIYASA PUTRA	
cv.raffan design	
JAVA BIMA CITRA, CV	
CV. SEIPUTRA PERSADA	
CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
620/07.03/DBHBM/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2024	SPPBJ Pengawasan Bina Bhakti.OK.pdf	3 Juli 2024 00:00	Terkirim

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim

## Penjelasan Tender

## Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

## Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Selamat Pagi,

5 Juni 2024 08:  
34

UKPBJ Pokmil  
Konsultansi 6

Dipersilakan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Seleksi.

Demikian disampaikan,

Terima Kasih

TTD

UKPBJ Pokmil Konsultansi 6

## Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
cv.raffan design	{20306306}-{5364306}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	8 Juni 2024 00:33	9ad06b9a347596762f3e4923bb4822c
cv.raffan design	{20306306}-{5364306}-{harga}.rhs	8 Juni 2024 00:36	5293d71adeb4cdd3b703be80042f044d
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	{20274306}-{5364306}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	6 Juni 2024 14:49	a97e0c7b7e5c80d3f2fe88077c02611c
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	{20274306}-{5364306}-{harga}.rhs	6 Juni 2024 14:54	4b627c48b5311452c7b5b444712e5c20

## Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>		
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus			
cv.raffan design	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-1				
<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>		
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus			
cv.raffan design	Lulus			
Evaluasi Harga/Biaya ke-1				
<b>Peserta</b>	<b>Harga Penawaran</b>	<b>Harga Terkoreksi /Negosiasi</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Rp. 194.627.400,00	Rp. 194.627.400,00	Lulus	
cv.raffan design	Rp. 190.567.020,00	Rp. 190.567.020,00	Lulus	

<b>Peserta</b>	
<b>Peserta</b>	<b>Tanggal Daftar</b>
CV. PERDANA REKAYASA ENGINEERING	7 Mei 2024 00:42
CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN	7 Mei 2024 22:39
CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	16 Mei 2024 05:13
CV. TAVIYASA PUTRA	13 Mei 2024 14:53
CV. Absis Wahana Eureka	13 Mei 2024 14:26
JAVA BIMA CITRA, CV	13 Mei 2024 16:14
cv.raffan design	13 Mei 2024 16:17
CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	15 Mei 2024 11:09
CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	8 Mei 2024 09:49
CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	8 Mei 2024 09:45

## Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	cv.raffan design (Pemenang)	Rp. 182.580.570,00	
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Rp. 194.271.645,00	

## Sangghah Pemilihan

Sangghahan	Tanggal	Pengirim
Kategori	26 Juni 2024 07:55	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN
- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi		
Berikut terlampir jawaban sangghah	26 Juni 2024 12:49	UKPBJ Pokmil Konsultansi 6

## Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
Nomor SK	027/93/SP/UKPBJ/IV/2024
<b>Nama</b>	<b>NIP</b>
HERU SUPRIANTO, ST	198305132009031005
LEONARD EMANUEL, ST	198408012015031002
Teguh A., B., S.T.	199107162020121007
Sabar D. Banjarnahor, SE	199003202020121007
Memei	198205092006042012
Rizki Sri Ratmulia, ST	199205212020122010
ENDANG SRIWATI, S.A.P	198707082006042004
Annisa Rizky Nur Adzmi, S.T.	199407312020122014
Ericko Febilius Febrianto	199202162020121006

Peter O Brian

198611212020121005

AGUS SETIAWAN, S.T

198310192015031001

**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN BINA BHAKTI**

Nomor : 10/KONSUL.08/UKPBJPOKMILKONSULTANSI6/LMD VII/2024

Pada hari ini, 22 Juli 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 5364306  
Nama Tender : Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti  
Nilai Total HPS : Rp. 199.927.650,00  
Metode Pemilihan : Seleksi  
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

**A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi**

1. Terdapat 11 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	cv.raffan design
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN
3	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN
4	CV. TAVIYASA PUTRA
5	CV. Absis Wahana Eureka
6	JAVA BIMA CITRA, CV
7	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN
8	CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT
9	CV. PERDANA REKAYASA ENGINEERING
10	CV. SEIPUTRA PERSADA
11	CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN

2. Dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat 9 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN
3	CV. Absis Wahana Eureka
4	CV. TAVIYASA PUTRA
5	JAVA BIMA CITRA, CV
6	cv.raffan design
7	CV. SEIPUTRA PERSADA

- 8 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN
- 9 CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN

**B. Evaluasi Kualifikasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	Lulus	
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
3	CV. Absis Wahana Eureka	Lulus	
4	CV. TAVIYASA PUTRA	Lulus	
5	JAVA BIMA CITRA, CV	Lulus	
6	cv.raffan design	Lulus	
7	CV. SEIPUTRA PERSADA	Lulus	
8	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	Lulus	
9	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	Lulus	

**C. Pembuktian Kualifikasi**

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	Lulus	
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
3	CV. Absis Wahana Eureka	Lulus	
4	CV. TAVIYASA PUTRA	Lulus	
5	JAVA BIMA CITRA, CV	Lulus	
6	cv.raffan design	Lulus	
7	CV. SEIPUTRA PERSADA	Tidak Lulus	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
8	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	Tidak Lulus	tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
9	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	Lulus	

**D. Pembukaan Penawaran**

Pembukaan Penawaran dari 7 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. ATMAJAYA BANGUN CONSULTANT	
2	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Rp. 194.627.400,00
3	CV. Absis Wahana Eureka	
4	CV. TAVIYASA PUTRA	
5	JAVA BIMA CITRA, CV	

6	cv raffan design	Rp. 190.567.020,00
7	CV SEIPUTRA PERSADA	
8	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	
9	CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN	

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
2	cv.raffan design	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Lulus	
2	cv.raffan design	Lulus	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	Rp. 194.627.400,00	Rp. 194.627.400,00	Lulus	
2	cv.raffan design	Rp. 190.567.020,00	Rp. 190.567.020,00	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Lamandau

ttd,

UKPBJ Pokmil Konsultasi 6



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**  
Komplek Perkantoran Bukit Hibul - Nanga Bulik 74662

<b>Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti</b>	<b>BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA</b>
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau	Nomor : 09/KONSUL.08/UKPBJPOKMIL KONSULTANSI6/LMD/VII/2024 Tanggal : 22 Juli 2024 Lampiran : 1 (satu) berkas

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dimulai pukul 13:40 WIB bertempat di Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, dilaksanakan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya paket pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

I. Rapat dihadiri oleh:

<b>UKPBJ Pokmil Konsultansi 6 :</b>		
1.	MEMEI, S.E.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
2.	HERU SUPRIANTO, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
3.	AGUS SETIAWAN, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
4.	LEONARD EMANUEL, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
5.	ENDANG SRIWATI, S.A.P.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
6.	PETER O' BRIAN, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
7.	SABAR D. BANJARNAHOR, S.E.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
8.	TEGUH ANUGERAH BRAHIM, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
9.	ERICKO FEBLIUS FEBRIANTO, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
10.	RIZKI SRI RATMULIA, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
11.	ANNISA RIZKY NUR ADZMI, S.T.	Anggota UKPBJ Pokmil Konsultansi 6
<b>Pemenang cadangan 1 (satu) :</b>		
*	SAFRUDDIN SABILY	Administrasi CV. MEGAH JAYA CONSULTAN

II. Acara Rapat sebagai berikut:


1. Pembukaan.
2. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
3. Penutup.

III. Pelaksanaan Acara Rapat

1. Pembukaan dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
2. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
  - 2.1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan pemenang.
  - 2.2. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
    - a. Meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan Tenaga Ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
    - b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

- 2.3 Peserta menyampaikan Rincian Komponen Remunerasi Personel sebagaimana Dokumen Seleksi Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada klausul 17.3. huruf c.
- 2.4 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK:
- lingkup dan sasaran jasa konsultasi;
  - metodologi pelaksanaan pekerjaan;
  - kualifikasi Tenaga Ahli, terutama Kualifikasi Tenaga Ahli inti harus dipastikan ketersediaannya oleh peserta;
  - organisasi pelaksanaan;
  - program alih pengetahuan;
  - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - jadwal penugasan personel; dan/atau
  - fasilitas penunjang.
- 2.5 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:
- Tenaga ahli;
  - Kesesuaian rencana kerja, metodologi, dengan jenis pengeluaran;
  - volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
  - biaya langsung personel.
3. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi teknis:
- Aspek-aspek teknis tetap sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan. Pemenang bersedia dan sanggup melaksanakan apa yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - Kualifikasi Tenaga Ahli dipastikan belum ditugaskan di paket lain serta telah tersedia dan sanggup bekerja di paket ini sesuai waktu penugasan dalam KAK;
  - Organisasi pelaksanaan tidak ada perubahan sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran;
  - Sanggup untuk melaksanakan program alih pengetahuan;
  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak ada perubahan dan sanggup memenuhi sesuai yang tertuang dalam KAK;
  - Jadwal penugasan personel tidak ada perubahan;
  - Sanggup menyediakan fasilitas penunjang yang ditentukan dalam KAK.
4. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi biaya:
- Tenaga ahli, rencana kerja, metodologi, telah sesuai dengan jenis pengeluaran;
  - Volume kegiatan dan jenis pengeluaran telah sesuai;
  - Biaya langsung personel telah sesuai dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli dan biaya yang berlaku di pasaran/HPS.
5. Sesuai dokumen pemilihan Unit Biaya Personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan
  - 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.
6. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan hasil negosiasi biaya **Rp. 194.271.645,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).**

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UKPBJ Pokmil Konsultasi 6			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MEMEI, S.E.	Anggota	1 
2.	HERU SUPRIANTO, S.T.	Anggota	2 
3.	AGUS SETIAWAN, S.T.	Anggota	3 
4.	LEONARD EMANUEL, S.T.	Anggota	4 
5.	ENDANG SRIWATI, S.A.P.	Anggota	5 
6.	PETER O' BRIAN, S.T.	Anggota	6 
7.	SABAR D. BANJARNHOR, S.E.	Anggota	7 
8.	TEGUH ANUGERAH BRAHIM, S.T.	Anggota	8 
9.	ERICKO FEBLIUS FEBRIANTO, S.T.	Anggota	9 
10.	RIZKI SRI RATMULIA, S.T.	Anggota	10 
11.	ANNISA RIZKY NUR ADZMI, S.T.	Anggota	11 

Pemenang cadangan 1 (satu) : CV. MEGAH JAYA CONSULTAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SAFRUDDIN SABILY	Administrasi CV. MEGAH JAYA CONSULTAN	1 

Dokumentasi Kegiatan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya untuk Paket Pekerjaan **Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 :



**CV. MEGAH JAYA CONSULTAN**

PEKERJAAN Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti  
 LOKASI Kecamatan Sematu Jaya - Lamandau (Kab.)  
 RANGKAIAN ANGGARAN Rp. 200.000.000,-  
 NILAI TOTAL HPS Rp. 198.927.650,-

**BIAYA LANGSUNG PERSONEL**

URAIAN	SATUAN	VOLUME	WAKTU BULAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		HARGA PENAWARAN TERKOREKSI		HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		KETERANGAN
				BILLING RATE (Rp.)	TOTAL (Rp.)	BILLING RATE (Rp.)	TOTAL (Rp.)	BILLING RATE (Rp.)	TOTAL (Rp.)	
<b>A. TENAGA AHLI</b>										
1. Supervision Engineer	Orang-Bulan	1,00	3,00	21.150.000,00	81.550.000,00	21.150.000,00	81.550.000,00	21.112.000,00	83.396.000,00	BERUBAH
2. Ahli K3 Konstruksi	Orang-Bulan	1,00	1,00	18.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	18.096.000,00	18.096.000,00	BERUBAH
<b>B. TENAGA SUB PROFESSIONAL STAFF</b>										
1. Inspector	Orang-Bulan	1,00	3,00	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00	11.932.500,00	35.797.500,00	BERUBAH
<b>Jumlah Biaya Langsung Personil (A)</b>					<b>117.550.000,00</b>		<b>117.550.000,00</b>		<b>117.279.500,00</b>	

**BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL**

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	JUMLAH BULAN	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		HARGA PENAWARAN TERKOREKSI		HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		KETERANGAN
					HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	
<b>A. BIAYA OPERASIONAL KANTOR</b>											
1. Sewa Kantor	Unit - Bulan	1,00	3,00	1.500.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00	1.200.000,00	TETAP
2. Biaya Listrik + Air	Bulan	3,00	3,00	500.000,00	4.500.000,00	500.000,00	3.600.000,00	500.000,00	3.600.000,00	500.000,00	TETAP
<b>B. BIAYA ALAT TULIS KANTOR (ATK)</b>											
1. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Ls	1,00	1,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	TETAP
<b>C. BIAYA KOMUNIKASI</b>											
1. Pembelian Voucher Pulsa	Orang - Bulan	3,00	3,00	105.000,00	945.000,00	105.000,00	945.000,00	105.000,00	945.000,00	945.000,00	TETAP
<b>D. BIAYA TRANSPORTASI</b>											
1. Sewa Kendaraan roda 4 (termasuk O & M)	Unit - Bulan	1,00	3,00	14.000.000,00	42.000.000,00	13.500.000,00	40.500.000,00	13.500.000,00	40.500.000,00	13.500.000,00	TETAP
2. Sewa Kendaraan roda 2 (termasuk O & M)	Unit - Bulan	1,00	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	1.300.000,00	TETAP
<b>E. BIAYA PELAPORAN</b>											
1. Laporan Bulanan	Buku	15,00	15,00	100.000,00	3.550.000,00	100.000,00	3.400.000,00	100.000,00	3.400.000,00	100.000,00	TETAP
2. Laporan Akhir	Buku	3,00	3,00	250.000,00	750.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	TETAP
3. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Konsultansi Konstruksi Pengawasan	Buku	3,00	3,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	TETAP
4. SSD 1 TB	Buah	1,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	JUMLAH BULAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KETERANGAN
C	BIAYA PENERAPAN SIKLIK 1. Biaya Koneksi (Salah satu) 2. Pembuatan Perambatan dan Mula Mula 3. Garansi, Tenggat (Salah Satu) 4. Biaya Koneksi (Salah Satu)	Buat	1.00		80.000,00	1.679.000,00	80.000,00	1.641.000,00	80.000,00	1.641.000,00	157AP
			4.00		50.000,00	270.000,00	50.000,00	240.000,00	50.000,00	240.000,00	157AP
			5.00		50.000,00	250.000,00	50.000,00	270.000,00	50.000,00	270.000,00	157AP
			5.00		50.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	157AP
	Jumlah Biaya Langgung Non Persewal (B)		1.00	200.000,00	790.000,00	200.000,00	620.000,00	200.000,00	620.000,00	157AP	
	Jumlah (A) + (B)				63.063.000,00		67.790.000,00		67.790.000,00		
	PPN 11%				6.936.930,00		679.346.930,00		679.346.930,00		
	TOTAL BIAYA				10.870.930,00		10.287.400,00		10.287.400,00		
					108.827.600,00		108.827.600,00		108.827.600,00		

UPTD, Papan Kontrol No 4

PERANGKAP LANGGANGAN 1 (SALAH)

DI BERSIHKAN DAN DIBAYAR

*[Signature]*  
Sapudin Sabdy

WISMA S.E

KEPU SUPRANTO S.T

KULU SE'AMIN S.T

LEONARD EMMANUEL S.T

ENGANG BIRANT S.A.P

PETER O' BIRAN S.T

SALAH O' BIRANT S.E

YULIA ANJUNISIA S.E

ERIKO PERKUSO PERBANTO S.T

MIZU SRI MATHA S.T

ANGGA BIRANT SRI ALONA S.T



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
SEKRETARIAT DAERAH  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL - NANGA BULIK 74662

**DAFTAR HADIR KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN  
BIAYA**

Nomor Paket : KONSUL.08  
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau  
Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti  
Nilai HPS : Rp. 199.927.650,-  
Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024 s.d. Selasa, 23 Juli 2024  
Pukul : 08.00 WIB s.d. 15.30 WIB

No.	Hari/ Tanggal/ Pukul	Nama Perusahaan	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan/ Cap Perusahaan
1	Senin 22-7- 2024	CV. Megah Jaya Consultant	Administrasi	
2				
3				
4				
5				

[dd - mm - yyyy]



Palangka Raya, 22 Juli 2024

**SURAT KUASA**

Nomor : 48/CV.MJC/PLK/VII/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Kuasa Untuk Menghadiri Negosiasi

Yang bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **JOKO TRI SUSILO, ST**  
Jabatan : Direktur CV Megah Jaya Consultant  
Alamat : JL. Kalibata Blok D No. F 15

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan akta notarais perubahan No. 13 Tanggal 20 April 2020 Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn yang selanjutya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan Ini Memberi Kuasa Kepada :

Nama : **SAFRUDDIN SABILLY**  
Jabatan : Administrasi  
Alamat : Kabupaten Lamandau

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang selanjutya disebut sebagai **Penerima Kuasa.**

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, Penerima Kuasa Mewakili untuk Menghadri Negosiasi pada Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Bina Bhakti.

Demikian surat kuasa ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa



**SAFRUDDIN SABILLY**

Admnistrasi

**IOKO TRI SUSILO, ST**

Direktur

[dd - mm - yyyy]